

**ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PERORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Oleh:

Candra Saofa Yardo, Tetti Samosir

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

candra.saofayardo@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah proses pendirian PT Perorangan, tak lagi memerlukan Notaris untuk membuat akta otentik. Ini berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan analisis kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme pendirian perseroan terbatas diatur oleh KUHD, UUPT, dan UUCK. UUCK memperkenalkan PT Perorangan sebagai badan hukum baru untuk Usaha Mikro dan Kecil, mempermudah pembukaan usaha. Meski lebih sederhana, PT Perorangan mirip dengan Perseroan Terbatas. Implikasi hukumnya berhubungan dengan UUPT. PT Perorangan tak butuh akta notaris, tapi diperlukan saat mengubahnya menjadi Perseroan. Akta notaris penting untuk kepastian dan melindungi hak masyarakat serta mengatur hak dan kewajiban subjek hukum.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas Perorangan, Akta Notaris, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has changed the process for establishing an individual PT, no longer requiring a Notary to make authentic deeds. This has the potential to give rise to legal conflicts and uncertainty. This research uses a statutory and case approach, with qualitative analysis. The results show that the mechanism for establishing a limited liability company is regulated by the Criminal Code, UUPT, and UUCK. UUCK introduced PT Individual as a new legal entity for Micro and Small Enterprises, making it easier to open a business. Although simpler, an Individual PT is similar to a Limited Liability

Company. The legal implications relate to UUPT. An Individual PT does not need a notarial deed, but it is required when converting it into a Company. Notarial deeds are important for ensuring and protecting people's rights and regulating the rights and obligations of legal subjects.

Keywords: *Individual Limited Liability Company, Notary Deed, Job Creation Law, Limited Liability Company Law.*

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) 2020 di Indonesia, merupakan bentuk Undang-Undang *Omnibus*, yang menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu.¹ Salah satu tujuannya adalah mempermudah operasi sektor usaha mikro dan kecil (UMK)² UU ini juga menciptakan bentuk badan hukum baru, yaitu Perseroan Perseorangan. Lebih lanjut, UU CK melakukan revisi dan penambahan sejumlah pasal dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.³ Pada 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Republik Rakyat Indonesia membuat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang membawa perubahan yang signifikan pada sistem hukum Indonesia. UUPT adalah salah satu pasal dari undang-undang yang telah diubah oleh UUCK adalah Undang-undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Cipta Kerja sudah diubah untuk mencakup amandemen "UUPT", dengan tujuan menyediakan aturan legislatif untuk pembentukan organisasi hukum individu terbatas untuk mikro dan perusahaan kecil (UMK). Salah satu contoh PT.

Pasal 1 angka 1 UU CK diubah untuk mengubah pengertian perseroan terbatas menjadi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan

¹ Agung Iriantoro, “Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Selama Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentiks*, Vol. 4, No. 1, (2022), hlm. 30 <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i1.3343>

² Raharjo, H., “*Hukum Perusahaan*”. Cetakan Ke-1. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 21

³ RD. Mila Gartina, “Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada Ketepatan Legalitas Umkm sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentiks*, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 25, <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i1.4604>

hukum yang termasuk persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham ataupun Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”

Pasal 1 angka 1 UU CK menambahkan badan hukum tersendiri ke dalam kategori Perseroan Terbatas. Hal ini berbeda dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang termasuk persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

UCCCK membawa perubahan signifikan dalam pembentukan badan hukum, memisahkan perusahaan individu dari perseroan terbatas (PT).⁴ Proses pembentukan PT sangat penting, memerlukan langkah-langkah sesuai hukum dan persetujuan kementerian terkait.⁵ Terdapat dua bentuk formasi yang berbeda, yaitu melalui perjanjian formal yang didokumentasikan oleh notaris dan deklarasi pendirian untuk PT Mikro dan UKM. Dengan adanya perubahan definisi, PT Perorangan kini dapat didirikan oleh satu orang tanpa kontrak, terutama untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Undang-undang memberi wewenang kepada notaris untuk mengubah dokumen menjadi akta notaris, memberinya keabsahan hukum penuh.⁶ Akta notaris adalah bentuk bukti terkuat dalam transaksi hukum publik. Undang-

⁴ Indah Siti Aprilia, “Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (*Single Share-holder*) (Studi Komparasi Indonesia dengan China)”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol.3, No.1, (2020), hlm.3, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.128>

⁵ Munir Fuady, *PT Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 9.

⁶ Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 2, (2018) hlm. 412, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art10>

undang Cipta Kerja tidak mengubah ketentuan terkait notaris.⁷ Notaris masih memegang peran penting dalam pembentukan badan hukum seperti koperasi, yayasan, dan PT. Dalam hal PT, Undang-Undang Perseroan Terbatas masih mengharuskan pendirian PT melalui akta notaris di Indonesia sebelum perubahan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Pemasangan notaris tetap diperlukan. Untuk pendirian PT perorangan yang memenuhi syarat UMK, pernyataan pendirian bisa dilakukan secara elektronik tanpa akta notaris sesuai dengan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana dampak yuridis dari ketiadaan peran notaris dalam verifikasi identitas dan kapasitas pendiri PT perseorangan pada keabsahan status badan hukum yang diperoleh secara digital?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah Penelitian hukum normatif, yakni suatu pendekatan penelitian yang menganggap hukum sebagai sebuah struktur sistem norma. Struktur norma ini mencakup prinsip-prinsip, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan ajaran (doktrin).⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue approach*)⁹ dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Dengan demikian, peneliti mendapatkan pemahaman baru tentang makna istilah-istilah hukum dan menguji implementasinya melalui analisis putusan-putusan hukum.¹¹ Hasil dari

⁷ Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, (2015) hlm. 249, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1225>

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011, hlm.141.

⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.134

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 183-187.

penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai persoalan-persoalan apa yang terjadi terhadap objek penelitian dengan menghadirkan fakta kasus, fakta hukum, dan penegakan hukumnya itu sendiri.¹²

C. HASIL PENELITIAN

1. Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Hukum Di Indonesia

a. Ruang Lingkup PT Perorangan

PT Perorangan adalah bentuk badan hukum baru yang diatur oleh UUCK dan peraturan turunannya.¹³ Jenis ini bisa didirikan oleh satu orang tanpa besaran modal minimal, asalkan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meskipun sama-sama didirikan oleh satu orang, PT Perorangan berbeda dengan perusahaan perorangan karena perusahaan perorangan bukan badan hukum berdasarkan peraturan di Indonesia. Lebih lanjut, adanya pemisahan tanggung jawab antara pemilik dan PT Perorangan menjadi pembeda antara keduanya.¹⁴ Berdasarkan pengertian PT Perorangan di atas, maka terdapat 2 unsur, yaitu:¹⁵

1) Unsur Perorangan

Perorangan menunjukkan satu individu. Pemahaman ini khusus untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Orang asing tidak boleh membangun PT Perorangan. Hanya ada satu pemilik PT, dan aset pribadi dipisahkan dari aset bisnis. Perseoran perorangan tidak

¹² Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2015), hlm. 75-76.

¹³ Hukum Online, 2021, *Mengulas Beda PT Perorangan, CV, Hingga Persekutuan Modal*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-beda-pt-perorangan--cv--hingga-persekutuan-modal-lt619ce086bea3/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

¹⁴ Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Babel, 2022, *Perseroan Perorangan*, [https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/perseroan-perorangan#:~:text=Perseroan%20Perorangan%20\(P%20PT%20Perorangan\)%20adalah,Tahun%202020%20tentang%20Cipta%20Kerja](https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/perseroan-perorangan#:~:text=Perseroan%20Perorangan%20(P%20PT%20Perorangan)%20adalah,Tahun%202020%20tentang%20Cipta%20Kerja), diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

¹⁵ Legalitas.org, 2022, *Inilah Cara Mendirikan PT Perorangan Sesuai UU Cipta Kerja*, <https://legalitas.org/tulisan/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja#>, diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

punya persyaratan modal dasar minimum; mereka hanya perlu mengajukan pernyataan pendirian. Pendirian PT perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup satu pendiri ataupun pemegang saham, dan tidak perlu komisaris.

2) Unsur Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Usaha mikro harus punya kapitalisasi kurang dari Rp 1 miliar (satu miliar Rupiah). Definisi usaha kecil mensyaratkan modal minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 5 miliar. Jadi, PT orang perseorangan adalah PT yang didirikan oleh satu orang dengan kapitalisasi kurang dari Rp5 milyar.

PT Perorangan dan PT pada umumnya mirip karena keduanya berbadan hukum. Mereka memiliki pemisahan harta kekayaan dan pertanggungjawaban terbatas pada modal yang disetor. Sebaliknya, badan usaha non berbadan hukum seperti CV tidak memiliki pemisahan kekayaan, sehingga pertanggungjawaban bisa melibatkan harta pribadi pemilik atau sekutu. Dalam PT, ada pemisahan kekayaan antara pemegang saham dan perusahaan, sehingga pertanggungjawaban terbatas pada kekayaan perusahaan. Di CV, pertanggungjawaban terhubung dengan kekayaan pribadi sekutu. Pasal 153J ayat (1) UU Cipta Kerja menegaskan bahwa pemegang saham PT Perorangan tidak bertanggung jawab secara pribadi melebihi saham yang dimilikinya. Ada keuntungan lain dalam memiliki PT Perorangan, yakni:¹⁶

1. Mendapatkan kepastian status badan hukum yang terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM;
2. Memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan, karena PT Perseorangan akan punya NPWP sendiri;
3. Cara pendiriannya sangat mudah, bisa dilakukan secara online sehingga tidak perlu ke notaris;

¹⁶ Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Babel, *Loc. cit*

4. Modal pendirian badan hukum bersifat bebas, bisa Rp 0 sampai dengan Rp 5 miliar;
5. Dapat membuat rekening bank atas nama Perusahaan, sehingga bisa lebih profesional;
6. Sertifikat bisa dipakai sebagai kelengkapan legalitas yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman modal ke bank dan investor;
7. Berkesempatan mendapatkan prioritas apabila ada program pemerintah yang dikhususkan untuk pelaku usaha skala Mikro dan Kecil;
8. Boleh memakai alamat rumah, selama sesuai peruntukkan.

b. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum

Hukum dan individu adalah entitas nyata yang muncul dari kebutuhan sosial. Individu memiliki tujuan dan kepentingan yang perlu diwakili secara terpisah dari kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu, mereka berkumpul, membentuk kelompok, dan memilih pemimpin untuk mewakili mereka. Mereka juga membuat aturan, termasuk tentang kepemilikan bersama, yang harus diikuti oleh semua anggota organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Hukum memperlakukan asosiasi atau kelompok lain seperti entitas yang memiliki hak-hak. Mereka dapat menggunakan hak-hak ini dan bertanggung jawab atasnya, asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Meskipun badan hukum memerlukan bantuan dari individu biasa, individu ini bertindak atas nama badan hukum, bukan atas nama pribadi mereka sendiri. Badan hukum dapat membentuk hubungan hukum dengan badan hukum atau individu lain, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang sah.¹⁷

¹⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung, Alumni, 1985), hlm. 54.

c. Perseroan Terbatas Dalam Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Bagian III KUHD. Untuk mendirikan sebagai badan hukum, perlu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Proses ini melibatkan pembuatan dan pengesahan akta notaris, serta persetujuan untuk setiap perubahan dan perpanjangan.¹⁸ Semua langkah harus mematuhi ketentuan dari Pasal 38 hingga Pasal 55. Jika pengesahan ditolak, alasan harus disampaikan.¹⁹ Jika disyaratkan, perseroan harus sanggup membubarkan diri jika dianggap dalam kepentingan umum. Namun, jika disetujui, tidak ada alasan sah untuk pembubaran. Dalam kasus kelalaian, Menteri Hukum dan HAM dapat mencabut atau membubarkan Perseroan. Keputusan Menteri harus mencantumkan persetujuan dan menyatakan lalainya pengurus dalam memenuhi ketentuan dan syarat dalam akta perseroan.

Perseroan wajib mendaftarkan seluruh akta notaris yang disahkan di register umum Pengadilan Negeri wilayah hukumnya. Juga harus mengumumkan perubahan syarat pendirian atau perpanjangan waktu di Berita Negara. Tanggung jawab atas kesalahan dalam pendaftaran dan pengumuman menjadi tanggung jawab pengurus terhadap pihak ketiga. Para direktur bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas mereka tanpa keterikatan pada pihak ketiga. Namun, jika Perseroan melanggar hukum, seluruh pimpinan akan bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga. Perseroan Terbatas yang disahkan memiliki batas waktu tertentu dan bisa diperpanjang dua kali. Jika perusahaan mengalami kerugian 50% dari modal, harus diumumkan dan dipublikasikan. Jika kerugian mencapai 72%, perseroan harus

¹⁸ Ridha Wahyuni, "Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 59, <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059>

¹⁹ Muhammad Anis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas Terhadap Notaris Pemegang Saham", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, hlm. 156. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/6217>

dibubarkan sesuai undang-undang, dan pimpinan bertanggung jawab atas perjanjian yang dibuat.

Untuk mencegah penyelesaian asosiasi mirip dengan kasus di atas, akta pembentukan Asosiasi dapat mencakup pembentukan dana cadangan untuk mengatasi masalah keuangan, baik secara penuh maupun sebagian. Meskipun tidak ada jaminan bunga dalam tindakan ini, alokasi dana harus mempertimbangkan potongan biaya dari pendapatan. Pastikan alokasi dana tidak melebihi batas tertentu. Konfirmasi sesuai Pasal 36 hanya dapat diberikan jika setidaknya satu kelima dari modal perusahaan diwakili oleh para pendiri awal. Batas waktu untuk pendanaan harus diatur dan dapat diperpanjang atas permintaan para pendiri, baik oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk sesuai Pasal 36, Pasal 2. Perusahaan tidak boleh beroperasi sebelum setidaknya sepuluh persen dari modal perusahaan disetorkan.

Jika peran komisioner terbatas pada pengawasan manajer tanpa tanggung jawab manajemen, mereka dapat memeriksa dan mengklaim tanggung jawab direktur atas nama rekan-rekan mereka. Sebaliknya, pemeriksaan dan persetujuan harus dilakukan oleh semua pemegang saham atau mereka yang ditunjuk dalam akta. Dalam kasus penahanan barang, tindakan ini juga harus menetapkan jumlah maksimum, di mana komisioner tidak dapat menjamin barang tersebut, kecuali jika semua pihak setuju dalam Undang-Undang untuk menyerahkan hal ini kepada direktur, dengan atau tanpa komisioner.

- a. Hanya pemegang saham yang memiliki hak suara, setiap pemegang saham memiliki setidaknya satu suara.
- b. Jika modal saham dibagi rata, setiap pemegang saham memiliki hak suara yang sebanding dengan jumlah sahamnya.
- c. Jika modal saham memiliki nilai nominal yang berbeda, masing-masing pemegang saham memiliki hak suara yang sebanding dengan nilai nominal terendah dari saham yang mereka pegang,

dibagi dengan total nilai nominal saham mereka. Suara yang tidak terwakili akan diabaikan.

- d. Dalam akta konstitusi, dapat ditetapkan pembatasan pada jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh pemegang saham, dengan syarat bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara jika modal perusahaan dibagi menjadi seratus atau lebih saham, dan tidak lebih dari tiga suara jika modal dibagi menjadi kurang dari seratus saham.
- e. Tidak ada pengurus atau komisaris yang diizinkan bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara.

Manajer harus mengungkapkan keuntungan dan kerugian dari tahun sebelumnya setiap tahun. Hal ini dapat dilakukan dalam rapat umum, dengan mengirimkan daftar kerugian kepada semua pihak, atau dengan membuat daftar suara dan memberi tahu semua pihak bahwa mereka dapat memantau hal ini selama batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Setiap asosiasi yang dibubarkan harus diangkat oleh manajer, kecuali jika metode pemberitahuan yang berbeda diatur dalam akta.

d. Perseroan Terbatas Perorangan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Perseroan Terbatas adalah bentuk badan hukum yang diakui dan diatur berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Penulis, ditemukan bahwa sebelum Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 berlaku, pengaturan mengenai Perseroan Terbatas terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang merupakan payung hukum utama dalam pelaksanaan perseroan terbatas di Indonesia. Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Persekutuan modal adalah bentuk perseroan terbatas yang melibatkan sekelompok orang dalam kegiatan usaha berdasarkan perjanjian hukum. Perjanjian ini menetapkan hak dan kewajiban hukum terkait penyediaan modal usaha dalam bentuk saham, serta memenuhi persyaratan hukum, termasuk mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk mendapatkan pengakuan dari Menteri Hukum dan HAM, permohonan harus diajukan dalam waktu 60 hari setelah penandatanganan akta pendirian perseroan, dengan dokumen-dokumen pendukung. Perseroan terbatas harus memiliki modal dasar minimal Rp 50.000.000,-, di mana setidaknya 25% dari modal dasar tersebut harus disetor sepenuhnya dalam bentuk uang atau bentuk lain.

Perseroan terbatas didirikan melalui perjanjian oleh dua orang atau lebih, yang juga menjadi pemegang saham sesuai dengan modal yang disetujui. Namun, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 memberikan pengecualian jika jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang. Dalam situasi ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang saham tunggal harus mengalihkan sahamnya kepada pihak lain dalam waktu 6 bulan.
2. Jika batas waktu 6 bulan terlampaui tanpa perubahan jumlah pemegang saham, pemegang saham tunggal harus bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan dan kerugian perseroan.
3. Pihak-pihak berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk membubarkan perseroan tersebut.

Dalam situasi di mana pemegang saham menjadi hanya satu orang, pihak tersebut harus mencari orang lain untuk mengalihkan

sahamnya dalam 6 bulan. Jika gagal, pemegang saham tunggal bertanggung jawab atas perikatan dan kerugian perseroan. Pengadilan juga bisa membubarkan perseroan jika ada permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, beberapa badan usaha tertentu, seperti BUMN dan lembaga di sektor Pasar Modal, dikecualikan dari aturan ini. Undang-Undang Cipta Kerja 2020 tidak mengizinkan pelaku usaha swasta, termasuk UMK, untuk mendirikan perseroan tunggal. Mereka dapat memilih bentuk usaha seperti CV atau Firma, tetapi tanpa status badan hukum.

Kepastian hukum penting, tetapi harus diimbangi dengan keadilan. Peraturan hukum perlu menggunakan bahasa hukum yang tepat dan mengikuti asas-asas hukum yang umum diterima. Kepastian hukum juga harus mencakup nilai-nilai keadilan sosial, meskipun ini dapat mengabaikan keadilan individu atau hak asasi manusia. Hukum harus fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat.²⁰

e. Perubahan Norma Hukum Mengenai Perseroan Terbatas sesudah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Omnibus mencakup lebih dari 80 peraturan, termasuk Akta 2007 No. 40 untuk Perusahaan Terbatas. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tujuannya adalah menciptakan lebih banyak pekerjaan. Undang-undang ini juga bertujuan memudahkan publik, terutama yang kecil, untuk memulai usaha baru dengan mengurangi hambatan administratif. Hukum Omnibus adalah bentuk regulasi yang dikenal di dunia untuk mencegah regulasi berlapis yang sulit. Pemerintah dan DPR ingin memperbesar iklim bisnis dan investasi di Indonesia dengan memberikan aturan yang lebih fleksibel dan sederhana.

²⁰ Rochmat Soemitro, 2004, Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung, Refika Aditama, hlm. 21.

Namun, terkadang terjadi pelanggaran terhadap otoritas dan kapasitas perusahaan, terutama saat manajemen melampaui batas yang diatur dalam anggaran dasar. Menurut teori *supra vires*, perusahaan tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi yang dilakukan di luar otoritasnya, dan tindakan yang mengandung *ultra vires* tidak dapat disahkan atau disetujui dalam RUPS.²¹ Dalam implementasinya, perlu mempertimbangkan apakah manajer atau direktur bertindak dengan niat baik dan sesuai dengan lingkup, tujuan, serta kegiatan bisnis yang diizinkan oleh pemerintah. Pemerintah modern memahami kebutuhan masyarakat untuk memperkuat ekonomi khususnya dari sektor mikro dan kecil. Pasal 109 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 memungkinkan pendirian profesi oleh satu orang, yang dikenal sebagai asosiasi terbatas individu. Asosiasi terbatas individu hanya diperbolehkan dalam bentuk perusahaan di mana partisipasi pemerintah besar diperlukan, tetapi kegiatan perusahaan itu sendiri tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Hal ini menciptakan dasar hukum baru bagi pengusaha non-BUMN dan dari pasar modal untuk membentuk asosiasi individu terbatas, dengan perubahan dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

2. Dampak Yuridis Dari Ketidadaan Peran Notaris Dalam Verifikasi Identitas Dan Kapasitas Pendiri PT Perseorangan Pada Keabsahan Status Badan Hukum Yang Diperoleh Secara Digital

a. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bagian dari *Omnibus Law*, yang bertujuan mengubah dan mengatur ulang berbagai ketentuan dalam undang-undang menjadi satu undang-undang tematik.²² Fachri Bachmid menyebut *Omnibus Law* sebagai produk hukum yang mengintegrasikan berbagai aspek dari

²¹ *Ibid.*

²² Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, (Jakarta. Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2020), hlm. 3

berbagai undang-undang.²³ Fokusnya adalah menyederhanakan regulasi dengan merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Undang-undang ini merupakan yang pertama menerapkan metode *Omnibus Law* di Indonesia, mencabut undang-undang terdahulu. Kontroversi timbul karena metode ini belum umum di Indonesia dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Keputusan pemerintah menerapkan *Omnibus Law* merupakan langkah matang dalam reformasi regulasi. DPR telah menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020, termasuk RUU Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan pendekatan *Omnibus Law*.

RUU Cipta Kerja, sebagai kebijakan hukum baru, menarik perhatian publik karena konsep *Omnibus Law* belum umum di Indonesia. Ada kekhawatiran terkait sentralisasi kekuasaan di pemerintah pusat, dampaknya terhadap hak tenaga kerja, dan kecenderungan mendukung investor. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan revisi pada lebih dari 80 undang-undang dan menggabungkannya menjadi satu dokumen hukum dengan 174 Pasal. Kebutuhan akan respons cepat terhadap perubahan global menjadi dasar bagi ide undang-undang ini. Pemerintah menganggap bahwa reformasi kebijakan ini akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi dengan membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.melalui:²⁴

1. Percepatan lapangan kerja;
2. Peningkatan investasi, dan
3. Peningkatan produktivitas.

Sedangkan tujuan *Omnibus Law* ini sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini adalah

²³ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 3, Oktober-November 2019., hlm. 303, <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>

²⁴ Novianto Murti Hantoro, "Konsep Omnibus Law Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia", *Parliamentary Review*, Vol. II No 1, Maret 2020, hlm. 3 <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20511865&lokasi=lokal>

menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, melalui:

1. Kemudahan, perlindungan & pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta perkoperasian;
2. Peningkatan ekosistem investasi;
3. Kemudahan berusaha;
4. Peningkatan perlindungan & kesejahteraan pekerja, dan
5. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Sedang manfaat *Omnibus Law* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan & penyelarasan regulasi dan perijinan;
2. Pencapaian investasi yang berkualitas;
3. Menciptakan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan;
4. Pemberdayaan UMKM.

Ada 11 (sebelas) klaster yang masuk dalam Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini yang lebih jauh akan berdampak pada perubahan pada 76 (tujuh puluh enam) undang-undang. Adapun sebelas klaster dimaksud meliputi:

1. Penyederhanaan perijinan;
2. Persyaratan investasi;
3. Ketenagakerjaan;
4. Kemudahan berusaha;
5. Pemberdayaan & perlindungan UMKM;
6. Dukungan riset dan inovasi;
7. Administrasi pemerintahan;
8. Pengenaan sanksi;
9. Pengadaan lahan;
10. Kemudahan investasi & proyek pemerintah;
11. Kawasan industri khusus.

b. Kajian Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris

Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) memodifikasi definisi perusahaan terbatas, mengizinkan pembentukan entitas hukum baru yang disebut Perusahaan Individu. Hal ini bertentangan dengan persyaratan UU Perseroan Terbatas (UUPT) yang menuntut keberadaan dua orang pendiri. Jika PT awalnya didirikan oleh satu orang, pemegang saham tunggal harus mentransfer sebagian sahamnya dalam waktu enam bulan untuk memenuhi syarat dua orang pendiri. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021. Aturan mengenai pendirian perusahaan oleh dua orang atau lebih memiliki pengecualian. Pasal 7 ayat 7 menyebutkan bahwa persyaratan ini tidak berlaku jika seluruh saham dimiliki oleh negara atau oleh perusahaan yang mengelola bursa saham, lembaga penagihan dan jaminan, lembaga deposit dan penyelesaian, serta lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Kapital. Namun, Pasal 109 KPK telah memperbarui dan memperluas daftar pengecualian ini untuk:

1. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Badan Usaha Milik Desa;
4. Perseroan yang mengelola bursa saham, lembaga penagihan dan jaminan, lembaga deposito dan penyelesaian dan lembaga lainnya sesuai Undang-Undang Pasar Kapital; atau
5. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Perpanjangan konsep asosiasi terbatas untuk mencakup asosiasi individu dapat membingungkan batas antara perusahaan terbatas dan perusahaan individu.²⁵ Dalam hukum perusahaan, perusahaan individu juga dikenal sebagai pemilik tunggal atau trader tunggal.²⁶ Perusahaan

²⁵ Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Loc. Cit.*

²⁶ Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febrianingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang CiptaKerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, no. 1 (2020), hlm. 94

individu dikelola oleh satu pengusaha dan tidak membutuhkan persetujuan dari pihak lain. Sebaliknya, perusahaan terbatas adalah badan hukum dengan pemisahan kekayaan antara pemilik modal dan perusahaan. Ini adalah perbedaan kunci di antara keduanya.²⁷

Yahya menjelaskan bahwa perseroan terbatas berasal dari persekutuan modal, dengan kewajiban pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan.²⁸ Ini berarti aset pribadi pemegang saham tidak terlibat dalam kewajiban perusahaan. UUCK memperkenalkan asosiasi individu, membingungkan pemisahan aset perusahaan dan pribadi pemilik. Hal ini berbeda dari konsep perusahaan dalam Undang-Undang PT yang memiliki tiga badan dasar (RUPS, Direktorat, dan Dewan Komisaris) untuk memantau dan mendokumentasikan keputusan perusahaan. Pasal 13 PP 8 tahun 2021 memunculkan kebingungan tentang model RUPS dalam asosiasi individu. Pemerintah mencoba menggabungkan dua jenis perusahaan, *Limited Partnership* dan *Individual Companies*, untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing. Model perusahaan memberikan legalitas yang kuat, sementara perusahaan individu memberikan kebebasan dan kesederhanaan dalam pengaturan.²⁹

Pemerintah ingin memfasilitasi pembentukan perusahaan terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah. Perusahaan terbatas adalah entitas hukum independen yang dapat melakukan transaksi dan memiliki kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mendapatkan izin.³⁰ Pemisahan properti antara pendiri dan perusahaan adalah karakteristik penting dari status perusahaan, memastikan tanggung jawab pendiri terbatas pada

²⁷ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 6

²⁸ Yahya M. Harahap S.H, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 57

²⁹ Handri Raharjo, S. H., *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta:Pustaka Yustitia, 2013), hlm. 26

³⁰ Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan.... Op. cit.*, hlm. 89

kekayaan mereka sendiri. Perusahaan tidak terpengaruh oleh perubahan kepemilikan saham atau keadaan pendiri.³¹

Organisasi terbatas dikategorikan sebagai asosiasi modal yang memerlukan pengumpulan dana yang besar. Ini membutuhkan sekelompok individu untuk mendukungnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecenderungan personal dalam kepemilikan modal dan untuk mematuhi hukum. Penting untuk memperhitungkan kebutuhan modal untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Aturan modal dasar adalah hal penting dalam membentuk badan usaha.³²

Entitas dapat memilih metode yang dianggap terbaik untuk memenuhi modal dasar tergantung pada situasi finansial dan kepentingan anggota. Pasal 32 UU mengatur alokasi modal dasar pada pendirian perusahaan terbatas, dengan persetujuan pendiri menentukan jumlahnya. Setidaknya 25% modal dasar harus ditempatkan dan disetor sepenuhnya, dan bukti deposito harus disampaikan secara elektronik dalam 60 hari sejak pendaftaran Perusahaan Individu sesuai Pasal 4 PP No.8 Tahun 2021. Korporasi adalah entitas hukum yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan pengumpulan dana. UU Asosiasi memungkinkan investasi tanpa tanggung jawab yang tak terbatas atau pengalihan tanggung jawab manajemen kepada investor. Otto von Gierke menyatakan entitas hukum sebagai badan otonom dengan tanggung jawab terbatas.³³ Pasal 3 UUPT membatasi tanggung jawab operator, menyatakan bahwa pihak berwenang tidak bertanggung jawab secara pribadi atas asosiasi yang dibuat atas nama Asosiasi, dan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian perusahaan melebihi saham yang dimiliki.³⁴

³¹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 41

³² Olga Petroseviciene, 2009, *The Nature of Authotorized Capital and Some Rules of Capital Maintenance*, (Lithuania, Mykolas Rumeris University, 2009), hlm. 9.

³³ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Direksi Sebagai Pengurus dan Wakil Perseroan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2010), hlm.37

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm.74

Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara individual atas kewajiban perusahaan secara teoritis. Perubahan ke Pasal 32 UUPT menghapus jumlah modal dasar yang harus disetujui oleh pendiri, yang berdampak pada perlindungan pihak ketiga. Ini menyebabkan ketidakjelasan hukum dan kehilangan kepercayaan publik dalam kolaborasi dengan perusahaan. Penghapusan jumlah minimum modal dasar dapat mengakibatkan kebingungan dalam menghitung modal Yayasan. Hal ini juga dapat menimbulkan risiko *default* dari kreditor dan memungkinkan individu dengan keterbatasan kemampuan untuk terus mendirikan perusahaan baru setiap tahun.³⁵

Peraturan modal dasar PT mengalami penyesuaian dari Rp 20 juta (1995) menjadi Rp 50 juta (2007) untuk mengikuti perkembangan ekonomi. Namun, Pasal 32 UUPT yang mengatur perubahan modal dasar mungkin tidak memberi perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Pembentukan PT melalui perjanjian harus melibatkan minimal 2 orang.³⁶ UMKM adalah pemain penting dalam ekonomi Indonesia, memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan nasional dan lapangan kerja. Peraturan pertama yang mengatur badan hukum asosiasi adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. PT untuk UMKM dapat didirikan oleh satu orang. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 mengatur aset dasar perusahaan yang memenuhi kriteria UMKM. Pernyataan pembentukan harus disertai dengan materi yang ditentukan, berikut dalam pernyataan itu :

1. Nama panjang, TTL, profesi, tempat tinggal, NIK, data pajak dari direktur, pabrik modal, ataupun pemilik UMKM.
2. Lokasi dari unit tersebut.
3. Ukuran dan jumlah aset.
4. Jumlah uang awal, aset yang dialokasikan, dan aset;
5. Visi dan tujuan disertai dengan kegiatan pribadi.

³⁵ Riyanto, Sigit, Maria SW Sumardjono, Eddy OS Hiariej, and Sulistiowati, *Loc.cit.*

³⁶ Munir Fuady, *Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 9

6. Periode kegiatan pribadi.
7. Nama dan kantor pribadi.

Kemudian, dengan memperoleh sertifikat pendaftaran digital, berarti bahwasanya Perusahaan sudah mencapai status kepribadian hukumnya. Berdasarkan Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021 tentang Kapital Dasar Perusahaan dan Pendaftaran Perusahaan yang menetapkan persyaratan untuk UMK (*Individual Company*), Perusahaan adalah entitas hukum khusus yang didedikasikan untuk Perusahaan, oleh karena itu ada beberapa keadaan di mana Perusahaan harus mengubah posisi legalitasnya menjadi Perusahaan secara umum.³⁷

Meskipun hanya dimiliki oleh 1 (satu) individu, tetapi kewajiban hukum dari sebuah Perusahaan Perorangan harus mengikuti seperti yang seharusnya perusahaan biasa. Tanggung jawab terbatas berarti bahwasanya pemegang saham hanya bertanggung jawab atas jumlah aset yang mereka miliki dan untuk Perseroan Perorangan wajib memberikan laporan keuangan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pasal 153 J ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya pemegang saham perusahaan untuk UMKM tidak punya kendali pribadi atas obligasi yang ditetapkan dengan nama perusahaan dan tidak punya wewenang atas defisit perusahaan yang lebih besar dari modal yang ditempatkan.

Pasal 13 (1) UU No. 8 Tahun 2021, mengenai aset dasar perusahaan serta pembentukan perusahaan yang memenuhi ketentuan UMKM (pekerjaan individu), penyelesaian perusahaan individual harus dilakukan melalui keputusan pemegang saham perusahaan individual. Kebijakan ini punya kekuatan hukum sebagai Majelis Umum Pemegang Saham. (RUPS). Kebijakan itu dinyatakan dalam syarat penyelesaian

³⁷ Suci, Y.R., (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/627>, hlm.55

dan diberitahukan secara digital kepada Menteri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hilangnya:

1. Sesuai dengan kebijakan pemegang saham.
2. Masa berdiri sudah berakhir.
3. Pada insolvensi bisa ditarik sesuai kebijakan pengadilan perdagangan yang punya kekuatan hukum abadi dan aset utang perusahaan individu tidak mencukupi untuk membayar utang.
4. Pada insolvensi bisa ditarik sesuai kebijakan pengadilan perdagangan yang punya kekuatan hukum abadi dan aset utang perusahaan individu tidak mencukupi untuk membayar utang.
5. Diskualifikasi izin perusahaan swasta menyebabkan perusahaan individual dipaksa untuk melakukan pembubaran dengan mengisi pernyataan pembebasan.

Pasal 109 UU tentang Penciptaan Lembaga Hukum mengatur tentang pembentukan asosiasi modal, baik yang diwujudkan dalam saham atau sebagai lembaga hukum individu yang memenuhi persyaratan UMK sesuai UU UMKM.³⁸ Dalam asosiasi tersebut, setiap Pihak Sekutu menyediakan kontribusi berupa uang, komoditas, atau keterampilan, yang kemudian dibagikan secara adil sesuai dengan modal yang diinvestasikan oleh masing-masing. Penting untuk dicatat bahwa kesepakatan harus melibatkan setidaknya dua orang dan harus mematuhi kebijakan dan legalitas yang disepakati.³⁹

c. Kepastian Hukum Perseroan Peseorangan Tanpa Akta Notariil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Perusahaan swasta adalah bentuk perusahaan terbatas yang diatur dalam UUPT melalui amandemen Undang-Undang Hak Cipta.

³⁸ Syadzwin, D.N., (2021). "Peran Notaris, Restrukturisasi, Perusahaan Non Badan Hukum". *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(2), <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JIK/article/view/23330>, hlm.15

³⁹ Budiono, H., (2012). Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), h.187-198

Prinsip-prinsip dasar perusahaan terbatas berlaku untuk perusahaan individu, kecuali diatur secara khusus dalam regulasi perusahaan swasta. Perusahaan tercatat memiliki hak istimewa, seperti asosiasi modal, pemisahan aset pemegang saham, dan fungsi terpisah antara pemangku kepentingan dan direktur.⁴⁰ Proses pendirian perusahaan terbatas melibatkan peran notaris, sedangkan asosiasi individu tidak memerlukan akta notaris. Dalam hal transfer hak kepemilikan, perusahaan terbatas memerlukan notaris. Oleh karena itu, memastikan peran notaris dalam proses pembentukan perusahaan terbatas sangat penting untuk meminimalkan risiko hukum.

Pasal 7 (1) Undang-Undang Federasi Rusia menetapkan bahwa asosiasi harus dibentuk oleh setidaknya dua orang dengan bantuan notaris. Notaris berperan penting dalam memverifikasi otoritas dan kemampuan pendiri perusahaan. Aksi notaris adalah langkah kunci dalam mendapatkan konfirmasi pendirian perusahaan, persetujuan Direktorat, dan penerimaan informasi penggantian anggaran dasar perusahaan untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak hanya ditentukan bahwasanya notaris sebagai perwakilan pihak PT akan menyampaikan permintaan verifikasi, verifikasi dan informasi. Oleh karena itu, fungsi notaris dalam mempersiapkan akta PT benar-benar berarti, karena ia diperintahkan oleh kebijakan.

Dalam UUPT, ada berbagai poin penting yang harus dijelaskan dalam anggaran dasar perusahaan, termasuk distribusi keuntungan, prosedur penggunaan keuntungan, pemecatan, pertukaran, penunjukan dewan komisioner dan anggota dewan direksi, syarat-syarat akuisisi, lokasi RUPS, status dan jumlah subordinat dewan dan direktur, jumlah saham, otoritas di setiap saham, grup saham, total saham, aset, aset yang dialokasikan, ukuran aset awal, periode pembentukan, visi dan tujuan perusahaan, serta nama dan status perusahaan. Dalam pembentukan

⁴⁰ Rambing, N. (2013). "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia". *Lex Privatum*, 1(2), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/index>, hlm. 472

asosiasi, pernyataan individual harus disusun yang mencakup modal dasar, tujuan, niat, dan indikasi lain terkait dengan pembentukan asosiasi individu. Peraturan yang mengatur badan hukum yang dibentuk PT pada UUPT adalah wajib. Salah satu prinsip mutlak adalah mengharuskan pembentukan perusahaan dalam bentuk tindakan notaris untuk melindungi pihak ketiga dan publik dari penyalahgunaan serta memberikan perlindungan kepentingan perusahaan lain.

Peran notaris sangat penting dalam memverifikasi identitas dan kapasitas individu atau pihak lain yang terlibat dalam pembentukan asosiasi terbatas. Hal ini untuk memastikan bahwa pendiri memiliki kewenangan atas aset yang digunakan dalam kepemilikan saham terbatas, menghindari masalah hukum di masa depan. Pentingnya peran notaris juga terlihat dalam menyusun akta notarial terkait dengan pembentukan asosiasi terbatas. Namun, ada kebingungannya mengenai klasifikasi profesi terbatas setelah adanya perubahan definisi dalam Undang-Undang Penciptaan. Perusahaan swasta sudah mencakup ketentuan-ketentuan umum dalam revisi 'UUPT', namun perusahaan individu belum sepenuhnya memperhatikan 'UUPT'. Hal ini menyebabkan asosiasi individu, meskipun sebenarnya termasuk dalam asosiasi terbatas, harus tunduk pada ketentuan UUPT yang sebenarnya melanggar UUPT itu sendiri.

D. KESIMPULAN

1. Di Indonesia, mekanisme pendirian perseroan terbatas diatur oleh tiga peraturan, yaitu KUHD, UUPT, dan UUCK. UUCK memperkenalkan PT Perorangan sebagai badan hukum baru yang memudahkan pendirian usaha, khususnya untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pendirian PT Perorangan hanya memerlukan satu orang pendiri dan tidak memerlukan Akta Notaris, melainkan pernyataan pendirian melalui 39 asyarak yang disediakan oleh Kementerian HAM, yang kemudian didaftarkan secara elektronik. Meskipun ada penyederhanaan dalam regulasi, PT Perorangan secara umum memiliki kesamaan dengan Perseroan Terbatas. Modal dasar ditentukan berdasarkan

kesepakatan para pendiri, dan status hukum perseroan terbatas diperoleh setelah didaftarkan pada Menteri dan mendapatkan bukti. Perubahan ini mengenai konsep dasar perseroan terbatas. Pemerintah mendorong kemudahan berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil melalui Perusahaan Perorangan sebagai badan hukum. Kemudahan ini terfokus pada Usaha Mikro dan Kecil.

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja membawa perubahan terkait pendirian PT Perorangan tanpa memerlukan Akta Notaris. Hal ini berhubungan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana posisi badan hukum PT Perorangan dalam UUCK berbeda dengan UUPT sebelumnya. Salah satu perubahan utama adalah tidak adanya kewajiban membuat Akta Notaris dalam pendirian PT Perorangan. Akta Notaris hanya diperlukan jika Perseroan Perorangan berubah menjadi Perseroan. Akta Notaris memiliki peran penting dalam menjamin hak dan kewajiban subjek hukum serta menjadi bukti yang kuat dalam perlindungan hak masyarakat. UU No. 40 Tahun 2007 juga mengatur perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan melalui Akta Notaris. Jika ada hal-hal yang tidak tercantum dalam Pernyataan Perseroan Perorangan, maka tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2017. *Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya M. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harris, Freddy dan Anggoro, Teddy. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Direksi Sebagai Pengurus dan Wakil Perseroan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2013. *Penelitian Hukum*, edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Petrosevicene, Olga. 2009. *The Nature of Authotorized Capital and Some Rules of Capital Maintenance*. Lithuania: Mykolas Rumeris University.
- Prasetya, Rudhi. 2011. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, H. 2009. *Hukum Perusahaan*. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- _____. 2013. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Siregar, Anshari. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Syahrani, Riduan. 1985. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

2. Jurnal

- Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law “, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 3, Oktober-November 2019.
- Agung Iriantoro, “Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Selama Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentiks*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Budiono, H. Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, 2015.
- Indah Siti Aprilia, “Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (*Single Share-holder*) (Studi Komparasi Indonesia dengan China)”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol.3, No.1, 2020.
- Muhammad Anis, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas Terhadap Notaris Pemegang Saham”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.
- Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febriananingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang CiptaKerja,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Novianto Murti Hantoro, “Konsep Omnibus Law Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia”, *Parliamentary Review*, Vol. II No 1, Maret 2020.
- Rambing, N. “Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di

Indonesia”. *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2, 2013.

RD. Mila Gartina, “Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada Ketepatan Legalitas Umkm sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentiks*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Ridha Wahyuni, “Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Suci, Y.R. “Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol. 6, No.1, 2017.

Syadzwinia, D.N. “Peran Notaris, Restrukturisasi, Perusahaan Non Badan Hukum”. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 2021.

3. Internet

Hukum Online, 2021, Mengulas Beda PT Perorangan, CV, Hingga Persekutuan Modal, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-beda-pt-perorangan--cv--hingga-persekutuan-modal-lt619ce086e3a3/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Babel, 2022, Perseroan Perorangan, [https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/perseroan-perorangan#:~:text=Perseroan%20Perorangan%20\(PT%20Perorangan\)%20adalah,Tahun%202020%20tentang%20Cipta%20Kerja](https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/perseroan-perorangan#:~:text=Perseroan%20Perorangan%20(PT%20Perorangan)%20adalah,Tahun%202020%20tentang%20Cipta%20Kerja), diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

Legalitas.org, 2022, Inilah Cara Mendirikan PT Perorangan Sesuai UU Cipta Kerja, <https://legalitas.org/tulisan/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja#>, diakses pada tanggal 21 Juni 2023.